



► KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mulai 2027, Retribusi Sampah Dihapus

UMBULHARJO- DPRD Kota Jogja merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ariq Fajar Hidayat
& Stefani Yulindriani
redaksi@harianjogja.com

Salah satu poin dalam regulasi baru ini adalah rencana penghapusan retribusi sampah dari masyarakat yang bakal dimulai 2027.

Sebagai informasi, raperda ini merupakan perubahan dari Perda No.10/2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Ketua Pansus Raperda, Krisnadi Setyawan, mengatakan selama ini masyarakat yang menghasilkan sampah dikenai kewajiban membayar retribusi. Namun dalam skema baru, beban retribusi dialihkan kepada pihak yang memanfaatkan fasilitas pengelolaan sampah milik Pemkot. "Dalam sistem retribusi yang baru, orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas depo sampah milik pemerintah kota, itu yang dikenai retribusi," kata Krisnadi, Sabtu (20/9).
Ia mencontohkan, rumah tangga

- Kewajiban retribusi tidak lagi dibebankan ke masyarakat, melainkan kepada *transporter*.
- Selama ini warga kerap merasa membayar ganda, yakni ke DLH dan juga ke *transporter*.

kini tidak lagi membuang sampah langsung ke depo, melainkan melalui jasa *transporter*. Dengan demikian, kewajiban retribusi tidak dibebankan ke masyarakat, melainkan kepada *transporter* yang memanfaatkan depo.

Selain itu, badan usaha atau masyarakat yang masih memanfaatkan fasilitas pengangkutan sampah oleh armada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tetap dikenai retribusi. "Wajib retribusi berpindah ke pihak yang menggunakan fasilitas pemerintah, bukan lagi sumber sampah," katanya.

Kebijakan baru ini, kata Krisnadi, justru akan meringankan masyarakat. Selama ini warga kerap merasa membayar ganda, yakni ke DLH dan juga ke *transporter*. Dengan skema baru, masyarakat hanya perlu membayar ke *transporter*. Aturan ini akan berlaku pada pertengahan 2027.

Tambah Offtaker

Terkait dengan pengelolaan sampah, hingga saat ini Pemkot

Jogja baru memiliki tiga *offtaker* atau pihak yang menyerap hasil pengolahan sampah organik. Pemkot menargetkan ada penambahan *offtaker* hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja, Rajwan Taufiq, menuturkan *offtaker* sampah yang ada baru mampu mengangkut sampah organik hingga satu ton dalam sekali pengangkutan.

"Kami menargetkan satu kelurahan ada satu *offtaker*. Harapannya ada 45 *offtaker* dari peternak, atau pengepul sampah organik hingga akhir tahun," ujarnya, Minggu (21/9).

Menurutnya, sampah harian di Kota Jogja sebagian besar merupakan sampah organik. Dari volume sampah harian yang mencapai 300 ton per hari, 60% di antaranya merupakan sampah organik. "Meski pengolahan sampah organik berbasis rumah tangga telah dilakukan, masyarakat tetap memerlukan *offtaker*," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005